

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab, sebelumnya, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa:

- a. Walaupun pembangunan koloni ruang angkasa diatas permukaan planet Mars masih bersifat rencana dan hipotesa, perkembangan teknologi dan reintensifikasi kegiatan penjelajahan ruang angkasa, yang pada masa kini dipelopori oleh perusahaan-perusahaan swasta menyebabkan potensi masalah hukum di masa depan karena konsep yurisdiksi quasi-teritorial yang kini berlaku terhadap objek yang diluncurkan oleh suatu negara ke luar angkasa tidak mencukupi dalam pengaturannya mengenai rencana pemukiman dan habitasi jangka panjang maupun permanen diatas Mars, ataupun planet lainnya.
- b. Ketentuan mengenai *International Regime* yang dispesifikasi dalam *Moon Agreement 1979* tidak cukup spesifik mengenai mekanisme organisasi, hak dan kewajiban atas anggota dari *International Regime*. Pembentukan *International Regime* yang ditunda hingga “ *such exploitation is about to become feasible*” menjadi semakin mendesak dikarenakan perkembangan teknologi dan bangkit kembalinya minat menjelajahi, mengeksploitasi dan bahkan bermukim diatas benda langit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

a. Penulis menyarankan bahwa *International Regime* yang dibentuk untuk mengatur eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam di atas permukaan dan dibawah permukaan benda langit yang keanggotaanya terdiri atas seluruh negara yang merupakan anggota dari *Moon Agreement*, tiap anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dan segala keputusan mengenai hak atas sumber daya alam yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi antara pihak-pihak yang bersangkutan, diselesaikan dengan pemungutan suara untuk menghasilkan resolusi yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota dari *International Regime*. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindari monoplisasi dan dominasi atas sumber daya luar angkasa dan akses terhadap sumber daya tersebut oleh negara-negara kaya dan maju, sesuai dengan semangat dari Angka 1 Artikel 11 *Moon Agreement* yang menyebutkan bahwa “ *The moon and its natural resources are the common heritage of mankind*”. Bulan dan benda langit lainnya hendaknya tidak menjadi monopoli dari negara kaya dan maju namun menjadi sarana bagi kesejahteraan dari seluruh umat manusia.

b. Penulis menyarankan diciptakanya pengaturan yang secara eksplisit membedakan antaraa pengaturan atas kegiatan eksplorasi (*exploration*) dan kolonisasi (*colonization*) dengan definisi yang jelas dalam *Moon Agreement 1979*. Kolonisasi hendaknya didefinisikan sebagai kegiatan diatas permukaan atau dibawah permukaan benda langit dengan tujuan utama untuk

menciptakan pemukiman jangka panjang yang bersifat berkelanjutan diatas atau dibawah permukaan benda langit. Kegiatan kolonisasi dan pembangunan pemukiman hendaknya diatur oleh *International Regime* yang dimuat dalam *Moon Agreement 1979*, dan bila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi antara pihak-pihak yang bersangkutan, diselesaikan dengan pemungutan suara untuk menghasilkan resolusi yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota dari *International Regime*.

